



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 582 /Kep. 355 - DPMP TSP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG ANUGERAH INVESTASI PURWAKARTA TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2023 realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Purwakarta, melebihi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu sebesar 156,66% (seratus lima puluh enam koma enam puluh enam persen);
 - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelaku usaha atas kegiatan investasi yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta dan atas kepatuhan terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dipandang perlu adanya pemberian penghargaan kepada pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Anugerah Investasi Purwakarta Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 117).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Nomor PM.03/307-DPMPTSP/2024 tentang Pembentukan Tim Anugerah Investasi Purwakarta; dan

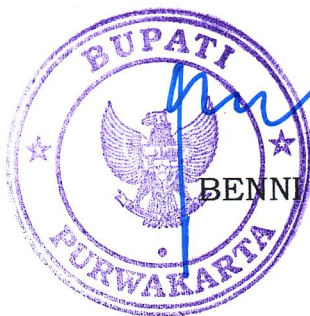
2. Berita Acara Hasil Penilaian Tim Anugerah Investasi Purwakarta Nomor 050/BA-001/ANVESTA/2024 Tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemenang Anugerah Investasi Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Pemenang Anugerah Investasi Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu :
- a. Kategori Penanaman Modal Asing (PMA).
 - b. Kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- KETIGA : Daftar Nama Pemenang Anugerah Investasi Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 582/Kep.355 - Dpmp TSP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG ANUGERAH
INVESTASI PURWAKARTA TAHUN
2024DAFTAR NAMA PEMENANG ANUGERAH INVESTASI PURWAKARTA
TAHUN 2024

A. KATEGORI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

1. Terbaik Pertama : PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
2. Terbaik Kedua : PT. METRO PEARL INDONESIA
3. Terbaik Ketiga : PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA
4. Harapan Pertama : PT. EAST WEST SEED INDONESIA
5. Harapan Kedua : PT. HINO MOTORS MANUFACTURING
INDONESIA
6. Harapan Ketiga : PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI MASDAR
SOLAR ENERGI

B. KATEGORI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

1. Terbaik Pertama : PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk.
2. Terbaik Kedua : PT. CIOMAS ADISATWA
3. Terbaik Ketiga : PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk.
4. Harapan Pertama : PT. DAYA ANUGRAH MULYA
5. Harapan Kedua : PT. PLN NUSANTARA POWER
6. Harapan Ketiga : PT. JASAMARGA JAPEK SELATAN

BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN